

**TRADISI PESTA PERKAWINAN (*Walimatul 'Urs*) MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Hukum Keluarga Islam



OLEH:

**MIFTAHUL ROZALI
NIM. 19621022**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP
2023**

Hal : Pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Miftahul Rozali** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **TRADISI PESTA PERKAWINAN (*Walimatul 'Urs*) MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)**, sudah dapat diajukan dalam sidang *munaqasyah* Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 07 Juli, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Mabrur Syah, S.Pd.I., S.I.P.I. M.HI
NIP.19800818 200212 1 003



Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN.2007 03 7703

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftahul Rozali
Nomor Induk Mahasiswa : 19621022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 Juli, 2023
Peneliti,

Miftahul Rozali
NIM. 19621022





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos.108 Telp. (0732)21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 305 /In.34/FS/PP.00.9/07/2023

Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)
Judul : Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimatul 'Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005

Sekretaris,

Sineba Ardi Silvia, ME
NIDN. 2019059105

Penguji I,

Musda Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji II,

Aluhari, M.H.I
NIDN. 2020116902

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusoffri, M.Ag

NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Kuasa berkat rahmat dan hidaya-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka untuk memenuhi salah syarat dalam menyelesaikan Studi Tingkat Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Untuk itu kiranya pembaca yang arif dan budiman dapat memaklumi atas kekurangan dan kelemahan yang di temui dalam skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidaklah mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Ibu Laras Shesa, SH.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu saya selama proses perkuliahan
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI. M.HI_ selaku pembimbing I yang telah banyak memberi arahan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini

5. Ibu Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA selaku pembimbing II yang telah banyak memberi arahan serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini
6. Seluruh dosen dan karyawan IAIN Curup yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
7. Bapak Fahrur Rozi. S.Pd selaku Kepala Desa yang telah membantu memperbolehkan meneliti di Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin aamiinYa Rabb.

Curup, Juli, 2023
Penulis

Miftahul Rozali
NIM : 19621022

MOTTO

Jika kau mempunyai tujuan yang kuat, maka kerja keras bukanlah pilihan tapi keharusan.

Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.

Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus di kerjakan ketika hal itu memang harus di kerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah, yang dari pada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kubuat. Segala puji bagi-Nya atas segala anugrah yang telah dilimpahkan-Nya kepada penulis. Karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat merangkai dan mencoba menguak Ilmu Allah di dunia ini.

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

Ayah dan ibu yang sangat aku sayangi cintai, kagumi, hormati, yang tidak merasa cukup diungkapkan, sembah hormatku untuk kalian yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tak pernah berhenti.

Untuk adik-adikku yang tersayang semoga Allah selalu memudahkan segala urusanmu dalam segala hal apapun.

Aamiin aamiin Ya Rabb.

Thanks so much

Untuk sahabat-sahabatku dan teman seperjuang mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan Ekonomi Syariah semester VIII yang senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini, dan teman-teman yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu.

Good Luck untuk semuanya.....

**TRADISI PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)**

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan terjadinya tradisi pesta perkawinan yang terjadi di desa Ulak Tading Kecamatan Padang Ulak tanding, Kabupaten Rejang Lebong dimana suatu tradisi turun menurun yang dilaksanakan masyarakat yang melaksanakan acara pesta pernikahan. Tujuan penelitian ini adalah tradisi pesta perkawinan masyarakat di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Tradisi resepsi pesta perkawinan masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada di kumpulkan, di olah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan, dampak positif, negative dan pandangan masyarakat terhadap tradisi pelaksanaan pesta perkawinan masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, kemudian data diperoleh dan di analisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan persoalan ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, cara pelaksanaan tradisi perkawinan yang berlaku di Desa Ulak Tanding tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing- masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui tradisi itu secara jelas. Oleh karena itu, ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung nantinya. proses pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *Walimatul 'urs* adalah baik, akan tetapi dampak yang di akibatkan merugikan masyarakat. Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudhartan. Tradisi pesta perkawinan dari perspektif hukum Islam tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam pesta pernikahan yang telah dicampuri perjudian, minum-minuman keras dan joget-joget perempuan dan laki-laki dan hukumnya haram, Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudhartan.

Kata Kunci: Tradisi Pesta Pernikahan, Desa Ulak Tanding

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Penjelasan Judul.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Pernikahan	15
1. Pengertian pernikahan.....	15

2. Hukum Pernikahan.....	20
3. Tujuan Pernikahan	22

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Ulak Tanding	30
B. Demografi	31
C. Keadaan Sosial	32
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD).....	34
E. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA	62
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara kesempurnaan penciptaan manusia adalah Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Hal ini disebabkan karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang hidup dalam ketergantungan dengan pasangannya. Dalam Al-Quran telah di gambarkan mengenai fitrah ini di antaranya adalah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. An-Nisa ayat 1)*¹

Kemudian dalam ayat lain firman Allah berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (QS. al-Dzariat: 49)*²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jenederal Bimas Islam, 2012), h. 99

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 756

Allah menciptakan manusia dari seorang diri kemudian berkembang biak sehingga menjadi suatu komunitas yang besar. Allah telah pula menciptakan pasangan-pasangan bagi manusia untuk menjalankan fitrah sosialnya itu. Ketergantungan manusia sebagai makhluk sosial terdapat pula dalam proses perkembangbiakan yang tidak dapat dilakukan sendiri. Untuk itulah Allah telah menetapkan proses perkembangbiakan itu harus dilakukan melalui Pernikahan.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan.

Dengan Pernikahan, manusia dapat menjaga dua kepentingannya secara baik yaitu kebutuhan biologis dan kehormatan tetap terjaga. Kehormatan seorang wanita dalam tatanan budaya masyarakat Indonesia secara luas diindikasikan dengan keperawanan. Namun, Islam memandang kehormatan laki-laki dan perempuan tidak didasarkan kepada kondisi alat vitalnya, akan tetapi lebih ditentukan oleh terjaganya nilai-nilai kemanusiaan dari tindakan-tindakan asusila yang diharamkan oleh hukum syara'.

Pernikahan menurut Islam adalah sebuah kontrak yang serius dan juga momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan Pernikahan dan membagi kebahagiaan itu dengan orang lain seperti dengan para kerabat, teman-teman ataupun bagi mereka yang kurang mampu.³ Pesta perayaan pernikahan itu juga sebagai rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Di samping itu

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 221

walimah juga memiliki fungsi lainnya yaitu mengumumkan kepada khalayak ramai tentang pernikahan itu sendiri.

Di era sekarang ini, resepsi pernikahan diselenggarakan umat Islam dengan beragam cara. Ada yang menggelar Tradisi Pesta Perkawinan secara sederhana di rumah dan ada pula yang melakukan Tradisi Pesta Perkawinan di gedung bahkan hingga di hotel berbintang lima yang menghabiskan dana sampai ratusan juta rupiah. Padahal Allah telah melarang manusia untuk berfoya-foya dan berbuat mubazir, sebagaimana FirmanNya dalam surat Al-Isra : 26-27 yang berbunyi:

وَعَاتِ ذَا الْفُرْبِيِّ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ
الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(Q.S Al-Isra : 26-27).⁴

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى
وِزْنِ نَوَاقِثٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ. مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw. melihat ada bekas kuning-kuning pada ‘Abdur Rahman bin ‘Auf. Maka beliau bertanya, “Apa ini?”. Ia menjawab, “Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas”. Maka beliau bersabda, “Semoga Allah

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Direktorat Jeneral Bimas Islam, 2012), h. 285

memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing”.(H.R Mttafaqun ‘Alaih)⁵

Bagi masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, Tradisi Pesta Perkawinan yang berlangsung mewah dan meriah seperti sudah menjadi suatu keharusan. Jika yang mempunyai hajat tidak memiliki cukup tempat di halaman rumahnya untuk mendirikan tenda dan pelaminan, maka acara Tradisi Pesta Perkawinan dialihkan ke halaman rumah tetangga. Kemeriahan pesta itu dilengkapi pula dengan menghadirkan hiburan organ tunggal sejak malam menjelang pesta hingga esok harinya pada saat acara jamuan resmi digelar. Ironisnya, hiburan musik organ tunggal tersebut sering dilaksanakan hingga larut malam dengan menghadirkan penyanyi-penyanyi cantik dengan penampilan yang seksi yang disertai pula dengan goyangan-goyangan yang membangkitkan nafsu syahwat bagi yang menyaksikannya. Disisi lain, penonton yang sebagian besar generasi muda ikut larut dalam pesta itu sembari meminum minuman keras. Dengan kondisi seperti ini tentu tidak terelakkan campur baur (iktilat) antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan informasi awal, meskipun masih banyak masyarakat yang melaksanakan Tradisi Pesta Perkawinan seperti tergambar di atas, namun juga tidak sedikit pihak yang tidak setuju dengan cara pelaksanaan Tradisi Pesta Perkawinan sebagaimana yang terjadi di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, yang sudah semakin mengutamakan kemeriahannya dibandingkan dengan tujuan

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 128

utamanya yaitu bersyukur Allah dan sebagai bentuk pengumuman atas telah terlaksanyanya pernikahan.

Beberapa tokoh agama di antaranya Fahrur Rozi, S.Pd (Kepala Desa Ulak Tanding) mengatakan bahwa Pesta Pernikahan (Tradisi Pesta Perkawinan) atau walimah yang dilaksanakan masyarakat saat ini sudah sangat bebas dan jauh dari cerminan rasa syukur kepada Allah bahkan terkesan hura-hura, dan ria.⁶ Sama dengan yang diungkapkan oleh Marhamid (Imam Masjid Desa Ulak Tanding), ia mengastakan bahwa pesta walimah di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding saat ini sudah tidak seperti dulu, nilai-nilai agama dan Tradisi istiTradisi sudah tidak menjadi perhatian melainkan lebih mendahulukan kesan kemeriahan pesta modern.⁷ Pendapat ini juga dikuatkan oleh Arif Usman (salah satu tokoh Tradisi) ia juga mengungkapkan bahwa keadaan ini sudah sangat memprihatinkan.⁸ Beberapa pendapat tokoh ini menunjukkan bahwa ada kerisauan bagi tokoh agama terhadap pelaksanaan walimah di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding yang sudah semakin bergeser dari nilai-nilai agama

Melihat realitas tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dirangkum dalam sebuah judul penelitian **Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimatul 'Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)**.

B. Batasan Masalah

⁶ Wawancara pra penelitian dengan Fahrur Rozi, S.Pd Kepala Desa Ulak Tanding.

⁷ Wawancara pra penelitian dengan Marhamid Imam masjid Desa Ulak Tanding.

⁸ Wawancara pra penelitian dengan Arif Usman ketua Tradisi Padang Ulak Tanding.

Agar pembahasan ini lebih terarah dan tidak adanya perluasan yang tidak fokus pada rumusan masalah, maka dalam penelitian ini penulis hanya membatasi penelitian ini pada Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimahtul 'Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding dan study yang dilakukan hanya pada masyarakat di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding.

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan yang akan penulis teliti hanya fokus pada kasus pelaksanaan *walimah 'urs* di wilayah Kecamatan Padang Ulak Tanding saja dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tradisi pelaksanaan pesta perkawinan *walimahtul 'urs* masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding?
2. Bagaimana tradisi resepsi pesta perkawinan *walimahtul 'urs* masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi pelaksanaan pesta perkawinan *walimahtul 'urs* masyarakat Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding Dalam Perspektif Hukum Islam

2. Untuk mengetahui bagaimana tradisi resepsi pesta perkawinan *walimahtul 'urs* masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil survei dengan intensif baik berupa searing di internet, karya-karya buku bacaan, maupun karya ilmiah yang lainnya, maka peneliti menemukan sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dengan judul **Tentang Tradisi Pesta Perkawinan (*Walimahtul 'Urs*) Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)** walaupun masih sangat terbatas jumlahnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Nurdin⁹ tahun 2016 yang berjudul "*Alasan Pelaksanaan Pesta Pernikahan (Walimahtul 'Urs) menurut kebiasaan masyarakat Desa Cinangneng Kabupaten Bogor*". Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah masyarakat desa Cinangneng Kabupaten Bogor.

Kesimpulan penelitian ini adalah Pesta Pernikahan (*Walimahtul 'Urs*) yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Cinangneng masih menggunakan percampuran antara tradisi masyarakat seperti prosesi mandi, nginjek ndog (menginjak telur ayam), bakakak hayam, sisiraman, musik kecapi, degung, jaipong dan pakaian Tradisi dan pesta secara modern seperti menggunakan musik organ orkes dangdut dan lain-lain.

⁹ Rahmat Nurdin, *Alasan Pelaksanaan Pesta Pernikahan (Walimahtul 'Urs) menurut kebiasaan masyarakat Desa Cinangneng Kabupaten Bogor*, tesis, UIKA Bogor, 2016, tidak diterbitkan

2. Penelitian yang dilakukan Hartono tahun 2017¹⁰ yang berjudul "*Faktor yang mempengaruhi penggunaan hiburan organ tunggal pada Pesta Pernikahan (Walimahtul 'Urs) di masyarakat desa Cibeureum Kabupaten Cianjur ditinjau dari Hukum Islam*" Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah pandangan hukum Islam terhadap faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melaksanakan hiburan organ tunggal pada acara Pesta Pernikahan (*Walimahtul 'Urs*) di desa Cibeureum Kabupaten Cianjur Jawa Barat. dan faktor pengaruh kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan pernikahan.
3. Skripsi yang ditulis oleh Zainal Arif (2018)¹¹ yang berjudul "*Konsep Walimah Menurut Islam*" Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library) bahwa penyelenggaraan *walimah* hukumnya adalah sunnah bukan wajib, sementara menghadirinya adalah wajib ketika tidak ada udzur yang menyebabkan gugumya kewajiban itu.

Sangat banyak adab-adab yang harus dijaga bagi setiap orang yang mengadakan *walimah* supaya *walimah* tersebut terkesan Islami dan tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah Hikmah penyelenggaraan walimah juga bermacam-macam salah-satunya adalah sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

¹⁰ Hartono, *Faktor yang mempengaruhi penggunaan hiburan organ tunggal pada Pesta Pernikahan (Walimahtul 'Urs) di masyarakat desa Cibeureum Kabupaten Cianjur ditinjau dari Hukum Islam*, tesis, UIN Malang, 2017, tidak diterbitkan.

¹¹ Zainal Arif, *Konsep Walimah Menurut Islam*, skripsi, UIN Malang, 2018, tidak diterbitkan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Gafur dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Tradisi Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*”. Hasil tulisannya menyebutkan bahwa dalam upacara Tradisi Bugis dikenal penyerahan harta benda sebagai suatu kewajiban yang disebut uang lamaran.

Hal ini memberikan isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinan, Islam melarang jika terdapat unsur boros, dan 30 sifatnya berlebih-lebihan.¹² Adapun persamaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan tinjauan hukum Islam dalam menilai *walimahtul 'urs*. Sedangkan perbedaannya pada sisi spesifik Tradisi Pesta Perkawinan yang diangkat pada judul penelitian ini yang tergambar pada praktik *walimah 'urs* ditinjau dari perspektif hukum Islam. Bukan dari satu bagian tertentu saja dari *walimah 'urs* itu akan tetapi meliputi berbagai kegiatan yang bertentangan dengan perspektif hukum Islam.

Secara umum penelitian di atas membahas terkait dengan perkawinan, baik teknisnya maupun Tradisi, Tradisi suatu daerah tertentu yang ditinjau dari segi pelaksanaan hukum Islam. Pada sudut pandang inilah adanya persamaan dalam penelitian ini yakni ditinjau dari segi hukum Islam.

Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang difokuskan pada resepsi pernikahannya (Tradisi Pesta Perkawinan) atau acara perjamuan terhadap tamu undangan setelah berlangsungnya akad nikah dan Tradisi, Tradisi sebagai

¹² Abdul Gafur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Tradisi Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*”, skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2005)

salah satu unsur yang dapat mempengaruhi pelaksanaan resepsi pernikahan (Tradisi Pesta Perkawinan) sehingga dapat mengakibatkan bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang persoalan seputar Tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding.

F. Penjelasan Judul

Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dikalangan pembaca dalam menilai maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan definisi operasional dari variabel inti penelitian:

1. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹³
2. Pesta Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dipersatukan melalui ritual perkawina Tradisi dengan melawati berbagai tahapan-tahapan Tradisi, sebagai suatu proses pernikahan secara Tradisi yang sah antara suami istri .¹⁴
3. Perspektif bermakna sudut pandang atau menilai suatu keadaan maupun perbuatan dari sudut pandang tertentu.¹⁵
4. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun sunah yang mengatur kehidupan

¹³ Drs.Sumaryadi, M.Pd, dkk, "*Tradisi jurnal seni dan budaya*", vol.1, no.1, (November 2010), h 02.

¹⁴ Muhammad Yunus, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Ibdonesia*, (cet, 1: Surabaya Wacana Intelektual Surabaya, 2015), h. 345

¹⁵ KBBI Daring, Perspektif, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

manusia yang berlaku universal. Keuniversalan hukum Islam ini sebagai kelanjutan dari hakikat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi-substansi ajarannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam dimanapun, kapanpun, dan kebangsaan apa pun.¹⁶

Bila disimpulkan dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Tradisi Pesta Perkawinan dimaksudkan di sini adalah pelaksanaan resepsi pernikahan Tradisi Pesta Perkawinan yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum Islam baik berupa bentuk maupun tata cara pelaksanaannya.

G. Metode Penelitian

1. Metode

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui secara obyektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan obyek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya dari modifikasi (mengubah), tetapi dapat menambah *hazanah* keilmuan yang telah dikaji secara seksama.¹⁸

¹⁶ Said Agil Husin Al-Qur'an-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. 1, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 7

¹⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2006), h. 4.

¹⁸ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: tp, 2000), h. 15

Melalui pendekatan ini peneliti akan berusaha menggali fakta-fakta di lapangan berkaitan dengan Tradisi Pesta Perkawinan lalu mengkaji berdasarkan hukum Islam dalam memandang Tradisi Pesta Perkawinan yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding, kemudian menganalisisnya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau seperti apa, pada akhirnya menemukan alasan-alasan yang menjadi landasan setiap hal yang bersesuaian atau bertentangan dengan hukum Islam. Sehingga dapat menghasilkan data yang baru, mengenai hasil penelitian yang ditemukan.

2. Sumber Data

Penelitian kualitatif menempatkan sumber data sebagai subjek yang memiliki kedudukan penting. Konsekuensi lebih lanjut dari posisi sumber tersebut dalam penelitian kualitatif ketepatan memilih dan menentukan kekayaan data yang diperoleh.

- a. Data *primer* yaitu, data yang di laborasi dari hasil temuan di lapangan berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara yang mendalam. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka sumber data ini disebut informan yaitu orang yang memberikan respon atau tanggapan terhadap data yang diminta atau yang ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif posisi *informan* sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga pemilik informasi. Karena itu, ia disebut *informan* (orang yang memberikan informasi, sumber data) atau disebut juga subjek yang diteliti, karena ia bukan saja sebagai sumber data, melainkan juga aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.

Karena itu, dalam penelitian ini peneliti dan narasumber memiliki kedudukan yang sama yakni bersama-sama menghendaki kevalid dan hasil penelitian yang dilakukan.

Adapun yang diposisikan sebagai sumber atau *informan* dalam penelitian ini ialah orang yang sedang melakukan pernikahan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan atau yang dapat mewakili mereka yakni keluarga maupun panitia acara Tradisi Pesta Perkawinan.

Sedangkan data primernya adalah yang berkaitan langsung dengan data-data dan informasi Tradisi Pesta Perkawinan, Karenanya peneliti harus membangun kepercayaan, keakraban dan kejasama dengan subjek yang diteliti, di samping tetap kritis dan analitis.

- b. Data *sekunder* yakni data yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Tradisi Pesta Perkawinan hal itu bisa berupa surat undangan dan media informasi lainnya yang menunjukkan teknis pelaksanaan Tradisi Pesta Perkawinan tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data data yang di perlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode metode sebagai berikut:

- a. observasi, yaitu cara memperoleh data dengan jalan

mengamati secara langsung pesta pernikahan (Tradisi Pesta Perkawinan) yang ada di masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding. Cara ini ditempuh untuk memperoleh data yang tidak bisa didapat dengan wawancara dan observasi, selain itu pula digunakan untuk

menyempurnakan data yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara.

- b. Wawancara dan interview, yaitu cara memperoleh data tentang Tradisi Pesta Perkawinan dengan wawancara bebas, terkontrol maupun bebas terkontrol dan terdapat sejumlah *informan* yang akan peneliti wawancarai di antaranya perempuannya, adalah mempelai laki-laki dan keluarga mempelai, dan panitia pelaksana Tradisi Pesta Perkawinan Hal ini digunakan untuk mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung argumentasi penelitian.
- c. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan dokumen berupa latar belakang Tradisi Pesta Perkawinan, seperti surat undangan pernikahan, foto-foto, video dan rekaman berlangsungnya acara pernikahan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Setelah penulis memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dari lapangan, lalu penulis mengolahnya secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan yang ada dan menganalisa data tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, tetapi berupa serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan data-data yang verbal atau masih dalam keterangan-keterangan saja. Analisis deskriptif ini dipergunakan dengan

menguraikan dan merinci kalimat-kalimat yang ada dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif. Deduktif yaitu pemikiran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, yang kemudian dari fakta-fakta yang bersifat umum dapat ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Adat ('Urf)

1. Pengertian 'Urf

Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Urf yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah surat al-A'raf, 199: Menurut kajian usul fiqh, urf adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini istilah urf sama dan bermakna dengan istilah al-adah (adat istiadat).

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan urf. Dari sisi maknanya, adat berarti perulangan. Karena, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara suatu yang dikatakan urf tidak dilihat dari sisi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.

Terlepas dari perbedaan pengertian antara urf dan adat, yang jelas dari definisi di atas dipahami bahwa urf dapat berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya urf yang berbentuk perbuatan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dalam melakukan transaksi kebutuhan ringan sehari-hari, seperti gula, garam,

dan sayur-sayuran dengan menyerahkan harga dan menerima barang tanpa mengucapkan ijab dan kabul. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi pada masa modern ini, praktek urf berbentuk perbuatan mengalami perkembangan pula, seperti kebiasaan masyarakat melakukan berbagai aktifitas jual beli terutama super market baik dalam jumlah besar maupun kecil, tanpa menyatakan ucapan ijab qabul secara jelas yang seharusnya diucapkan sebagaimana ditentukan syariat.¹⁹

2. Dasar Hukum ‘Urf

Adapun dasar hukum Urf adalah:

a. Al-qur’an

Artinya:“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang yang ma’ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”(Q.S al –A’raf ayat 199)

b. Hadis

Nabi Artinya:“Sesuatu yang dinilai muslimin baik, maka baik pula menurut Allah.”

Dalil-dalil diatas menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang sudah lama berjalan dikalangan masyarakat dan bernilai baik (mengandung kerusakan) tidak boleh dikerjakan sebab Islam turun untuk memberikan maslahat kepada seluruh alam bukan untuk menabur kerusakan.

3. Pembagian ‘Urf

a. Urf sahih ialah suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat

¹⁹ Musnad Rozin, *Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta:Idea Pres 2015) h, 165-166.

dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Umpamanya kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi istisna.

- b. Urf fasid adalah suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat, tetapi kebiasaan itu bertentangan dengan ajaran Islam atau menghalalkan yang haram dan sebaliknya, seperti perbuatan-perbuatan munkar yang telah menjadi tradisi pada sebagian masyarakat.

Urf seperti ini seringkali bertentangan dengan nash-nash yang qath'i, sehingga harus ditolak dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk mengistimbatkan hukum.

Urf sah dapat pula dibagi menjadi urf yang bersifat khusus dan urf yang bersifat umum. Al-'Urf al-aam (kebiasaan yang bersifat umum) ialah semua urf yang telah dikenal dan dipraktikkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada satu masa. Al-urf al-khas (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja dari suatu negara. Dengan kata lain urf khusus adalah kebiasaan hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Misalnya proses perdagangan di suatu daerah, tata cara pengolahan tanah pertanian oleh petani dan sebagainya. Di Irak masyarakat menganggap catatan jual beli yang ada pada pihak penjual sebagai bukti sah dalam masalah hutang piutang.²⁰

²⁰ Ibid, h, 167.

4. Syarat-Syarat ‘Urf menjadi Hukum Islam

Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa urf tersebut harus merupakan urf yang mengandung kemaslahatan dan urf yang dipandang baik. Untuk itu para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka urf tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak dapat persyaratan yang mengakibatkan urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

- d. Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath'i dalam syara. Jadi urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath'i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90:

Apabila dengan mengamalkan urf tidak berakibatkan batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar'i atau dapat dikompromikan antara keduanya maka urf tersebut dapat dipergunakan.

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan menggunakan al-urf sebagai sumber-sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alasan, tetapi persoalan teologis dan sosio historis antropologis, menjadi pertimbangan utama.

Namun demikian jika terjadi pertentangan antara al-urf dengan nash al-Qur'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi keyakinan al-Qur'an yang

bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika tidak terjadi proses akomodasi bukan transformasi.²¹

B. Walimatul ‘Urs dalam Hukum Islam

1. Pengertian Walimatul Urs

Walimah (دول يمة١) artinya al-jam’u kumpul sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.²² *Walimah* (دول يمة١) berasal dari bahasa arab (دول يم١) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya²³

Secara terminologi *walimatul ‘urs* adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah. *Walimatul ‘urs* sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *walimah* dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus.

Makna yang umum adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan *walimah* dalam makna khusus disebut dengan *walimatul ‘urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua

²¹ Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol.7, No 1, Januari 2015

²² Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014),h, 131.

²³ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.88

pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.²⁴

Menurut Imam Syafi'i, bahwa *walimah* terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.²⁵

Menurut Sayyid Sabiq, *walimah* diambil dari kata al-walmu dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan. Dalam kamus hukum, *walimah* adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk undangan atau lainnya undangan.²⁶

Jadi bisa diambil dari suatu pemahaman bahwa pengertian *Walimatul 'Urs* adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu akad, sesudah akad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahu dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebagian kedua mempelai atau kedua keluarga.

2. Dasar Hukum Walimatul 'Urs

Hukum *walimatul 'urs* untuk pengantin adalah sunnah, ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Bahkan, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib hal tersebut berlandaskan kepada adanya

²⁴ Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimahtul 'Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*. h.95

²⁵ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar, juz II*, (Semarang: CV Toha Putra), h.68

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982), h.148

perintah dari Rasulullah dan kita mempunyai kewajiban untuk mendatangi undangan *walimah* tersebut.²⁷

Nabi Muhammad Saw mengatakan kepada Abdurahman bin Auf ra. ketika ia telah memberitahu kepada Nabi kalau ia telah menikah berdasarkan kepada sabda beliau:

أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: “Adakanlah *Walimah* walaupun hanya dengan seekor Kambing.” (HR. Muttafaq alaih).

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah mu’akad hal ini berdasarkan hadist Rasulullah saw:²⁸

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا أَوْلِمَ النَّبِيُّ ص عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلِمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلِمَ بِشَاةٍ. احمد و البخارى و مسلم

Artinya: “Dari Anas, ia berkata “Rasulullah Saw Belum pernah mengadakan *Walimah* untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan *Walimah* untuk Zainab, beliau mengadakan *Walimah* untuknya dengan seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim)²⁹

Dari riwayat lain, mengatakan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ ص عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنٍ مِنْ شَعِيرٍ. البخارى

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan *walimah* atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari)

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa *walimah* itu boleh diadakan dengan makanan apa saja, sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan

²⁷ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat* 1. (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h.97

²⁸ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.132

²⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h.483

oleh Nabi saw bahwa perbedaan-perbedaan *walimah* beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.³⁰

3. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Pada masa Rasulullah saw beliau selalu melakukan *walimatul ‘urs* setelah pelaksanaan akad nikah dan hanya memerintahkan sahabat (pengantin pria) yang mampu untuk mengadakan *walimatul ‘urs*.³¹

Hal ini terlihat dalam salah satu hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمْتَ وَلَوْ بِشَاةٍ مُسَلَّمٍ

Artinya: “Dari anas, ketika Rasulullah saw melihat Abd. ar-Rahman ibn ‘Auf ada warna kuning, Rasulullah saw bertanya: kenapa kuning-kuning seperti ini? “Abd al-Rahman menjawab: aku baru saja menikahi seorang perempuan dengan mahar emas seberat sebiji kurma. Rasulullah saw mengatakan: semoga Allah memeberikan berkah kepadamu dan adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing”.

Dari hadits diatas, diketahui bahwa Rasulullah saw memerintahkan kepada pengantin laki-laki yang baru saja menikah untuk melakukan *walimatur ‘urs*. Di samping itu pengantin laki-laki yang diperintah adalah pengantin yang mampu untuk melakukan *walimatul ‘urs* tersebut. Dengan demikian pelaksanaan *walimatul ‘urs* adalah pengantin laki-laki.

³⁰ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam, cet-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2011), h.133.

³¹ Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.91

Keluarga pengantin laki-laki atau perempuan tidak dibebani untuk mengadakan *walimatul 'urs* anaknya, kecuali jika keluarga pengantin laki-laki atau perempuan dengan kehendak sendiri melakukannya. Pernikahan sebagai salah satu akad mempunyai konsekuensi hukum terhadap halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya haram. Oleh sebab itu, pelaksanaan akad pernikahan tidak boleh disembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitarnya.³²

Hadits Nabi yang lain bahwa Rasulullah saw menyuruh agar pernikahan itu diberitahukan secara terbuka dan jangan sembunyikan dari masyarakat minimal masyarakat sekitar. Salah satu hadits dijelaskan bahwa pernikahan harus diberitahukan kepada khalayak ramai: .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَ اضْرِبُوا عَلَيْهِ
بِالْغُرْبَالِ. ابْنِ مَاجَه

Artinya: “Dari Aisyah r.a dari Nabi saw, beliau bersabda, umumkanlah pernikahan ini! Rayakanlah di dalam masjid. Dan pukullah alat musik rebana untuk memeriahkan (acara)nya”.

Berdasarkan hadits di atas, diarahkan agar pernikahan dilaksanakan di masjid, karena masjid biasanya dihadiri oleh jama'ah untuk melaksanakan ibadah. Diarahkan juga untuk memukul alat kesenian (gendang) waktu pelaksanaan akad nikah, agar menarik perhatian orang bahwa telah terjadi pernikahan.³³

³² Enizar, PembentukanKeluarga. h. 88

³³ Enizar, PembentukanKeluarga. h. 89

Uraian di atas, maka walimah bertujuan untuk memperkenalkan bagi mereka yang telah melaksanakan akad nikah (perkawinan) untuk berumah tangga, agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan oleh ajaran agama Islam.

Hukum mengadiri undangan *walimah* untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang *walimah* wajib mendatanginya. Adapun wajibnya mendatangi undangan *walimah*, apabila:³⁴

- a. Tidak ada udzur syar'i
- b. Dalam *walimah* itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar
- c. Tidak membedakan kaya dan miskin.

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan *walimah* adalah hadist Nabi saw sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا

Artinya: "Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya." (HR. Bukhari dan Ahmad)³⁵

وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: "Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-Nya." (HR Bukhari)³⁶

Ada Ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah wajib kifayah. Namun ada juga ulama yang mengatakan Sunnah, akan

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h.133.

³⁵ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h,430.

³⁶ Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h,91.

tetapi pendapat pertamalah yang lebih jelas. Adapun hukum mendatangi undangan selain *walimah*, menurut jumhur ulama adalah sunnah muakkad. Sebagian golongan Syafi'i berpendapat wajib.

Akan tetapi, Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabiin karena hadist-hadits diatas memberikan pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan mempelai maupun walinya.

Secara rinci undangan itu wajib didatangi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pengundangnya mukalaf, merdeka, dan berakal sehat.
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, sedangkan orang miskin tidak.
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi atau dihormati.
- d. Pengundangnya beragama Islam (pendapat yang lebih sah)
- e. Khusus pula dihari pertama (pendapat yang terkenal)
- f. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama harus didahulukan.
- g. Tidak diselenggarakan kemungkarandan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.³⁷

Yang diundang tidak ada unzur syarak Memperhatikan syarat-syarat tersebut, jelas bahwa apabila *walimah* dalam pesta perkawinan hanya

³⁷ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram: Hadist Hukum-Hukum Syariat Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2011), h,432.

mengundang orang kaya saja, hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad

Saw bersabda:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَالِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ
فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Artinya: “Makanan yang paling buruk adalah makanan walimah, bila yang diundang hanya orang kaya dan orang miskin ditinggalkan. Siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, dia telah bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.” (HR Muslim)³⁸

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sajarah Singkat Desa Ulak Tanding

³⁸ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul maram*, h,431.

Ulak tanding terdiri dari dua kata, yaitu Ulak dan Tanding. Secara harfiah, Ulak dalam bahasa Lembak itu air. Lebih luas dapat di artikan sebuah air yang berpusar(memutar²), sedangkan Tanding artinya di tempat desa ini sering diadakan orang bertanding(Lomba).

Desa Ulak Tanding adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Terbentuknya Desa Ulak Tanding yaitu dari tahun 1962, pada saat itu Desa Ulak Tanding termasuk Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan Padang Ulak Tanding terletak di arah Utara Kabupaten Rejang Lebong. Kecamatan Padang Ulak Tanding terdiri dari 14 desa yaitu Desa Air Kati, Desa Belumai I, Desa Belumai II, Desa Bukit Batu, Desa Guru Agung, Desa Karang Baru, Desa Kasie Kasubun, Desa Muara Telita, Taba Tinggi, Desa Taktoi, Desa Tanjung Sanai I, Desa Tanjung Sanai II, Desa Ujan Panas, Dan Desa Ulak Tanding.³⁹

70 Masyarakat yang tinggal di Desa Ulak Tanding , Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Indonesia. Mayoritas penduduk Desa Ulak Tanding yaitu didominasi suku Lembak. Masyarakatnya mempunyai ciri khas tertentu yang sesuai dengan sukunya, masyarakat lembak dikenal dengan sifat yang keras yang artinya terang-terangan, tingkah laku, pembicarannya dan tutur spanya karena sifat inilah yang menyebabkan sebagian orang memandang, bahwa masyarakat lebak ini berwatak keras dan kasar.

³⁹Dokumentasi Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, 18 juni 2023.

No	Pemanfatan Lahan	Luas (ha)
----	------------------	-----------

B. Demografi

Desa Ulak Tanding adalah salah satu dari yang berada di wilayah kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang jarak 6 km dari ibu kota kecamatan. Secara administrative terbagi kedalam IV(empat) dusun. Disebelah berbatasan dengan desa Taba Tinggi, dan sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Padang ulak tanding, Sebelah barat berbatasan dengan desa Tanjung sanai II, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Belumai,

Luas desa 1093 Ha yang berada pada ketinggian 400-500 m di atas permukaan laut dengan kemiringan antara 20% hingga 95%. Dari luas wilayah Desa Ulak Tanding tersebut dimanfaatkan untuk lahan persawahan seluas 2 Ha, Perkebunan rakyat 600 Ha dengan komoditas utama Tanaman Kopi, selebihnya merupakan hutan dan lahan kritis. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Table 3.1

Luas wilayah Desa Ulak Tanding dan Pemanfaatannya.

1.	Permukiman	7
2.	Persawahan	4
3.	Perkebunan	600
4.	Sungai	1
5.	Belukar/lahan kritis	21

Sumber : (Dokumentasi Desa Ulak Tanding)

Curah hujan selama 10 tahun terakhir rata- rata 2500-3000 mm per tahun dengan 3 bulan kering (antara bulan Mei sampai Juli) dan 9 bulan basah. Hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan masyarakat, karena sebagian besar berusaha di bidang pertanian.

C. Keadaan Sosial

Penduduk desa Ulak Tanding berjumlah 1.061 jiwa yang terdiri : Laki-laki 546 jiwa, Perempuan : 515 orang dan 407 kk, yang terbagi III (tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Desa Ulak Tanding Berdasarkan Dusun

Dusun	Laki-laki	Perempuan	Kepala Keluarga	Kepala Keluarga RTM
Dusun I	210 jiwa	199 jiwa	146 KK	100 KK

Dusun II	300 jiwa	299 jiwa	211 KK	98 KK
Dusun III	29 jiwa	24 jiwa	18 KK	10 KK
Jumlah	549 jiwa	515 jiwa	407 KK	208 KK

Sumber : (Dokumentasi Desa Ulak Tanding)


Tingkat Pendidikan rata-rata penduduk dewasa desa Ulak Tanding tamatan SD (38%). Lebih lengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.3

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Mata Pencarian	Jumlah (orang)	Persentase
Petani	550	67,5%
Pedagang	31	1,8%
Tukang kayu	2	0,2%
Tukang bangunan	15	1,1%
Buruh bangunan	76	13,1%
Pegawai	8	1,9%
Sopir	25	0,6%
Industry(kerajinan)	1	0,7%
Lain-lain	50	13,1%
Jumlah	893	100%

Sember : (Dokumentasi Desa Ulak Tanding)

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

E. Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- a. Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemerdayaan masyarakat desa.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2)

Adapun fungsi-fungsi kepala desa sebagai berikut:

- 1) Menyenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan wilayah.
- 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan membangun bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemerdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Tugas Pokok Dan Fungal Sekretaris Desa

- a. Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pemimpin secretariat desa.
- b. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) sekretaris desa mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekpedisi.
 - 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa penyedian prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadimistrasi asset, inventarisi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - 3) Melaksanakan urusan keuangan
 - 4) Melaksanakan urusan perencanaan
 - 5) Melaksanakan buku administrasi
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Umum

- a. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai staf secretariat.

- b. Kepala urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi pemerintahan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
kepala urusan umum mempunyai fungsi :
 - 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
 - 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat
 - 3) Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemeritahan desa.
 - 4) Menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor.
 - 5) Penyiapan rapat rapat.
 - 6) Pengadiministrasian asset desa
 - 7) Pengadministrasian invetataris desa
 - 8) Pengadimistrasian perjalanan dinas
 - 9) Melaksanakan pelayanan umum
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan keuangan
- a. Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf secretariat.
 - b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan
Adapun kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa

- 2) Menyusun RAPDES
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
 - 4) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDESA) dan rencana kerja pemerintahan desa (RKPDESA)
 - 5) Menyusun laporan kegiatan desa
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
5. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Urusan Perencanaan
- a. Kepala urusan perencanaan berkendudukan sebagai staf secretariat
 - b. Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
 - c. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
- Adapun kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi :
- 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa
 - 2) Menyusun RAPDes
 - 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa
 - 4) Menyusun pembangunan
 - 5) Menyusun laporan kegiatan desa
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
6. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan.
- b. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Adapun fungsinya:

- 1) Melaksanakan manajemen tata praja desa
- 2) Menyusun rancangan regulasi desa
- 3) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 4) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa
- 5) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
- 6) Melaksanakan penataan dan pengolahan wilayah desa
- 7) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

7. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan

- a. Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan
- b. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan

I. Adapun fungsi:

- 1) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup, pemerdayaan keluarga, olahraga, dan karang taruna
- 2) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

8. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Seksi Pelayanan

- a. Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan
- b. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan
- c. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan

Adapun fungsinya:

- 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa
- 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa, nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenaga kerjaan masyarakat desa
- 4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- 5) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
- 6) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
- 7) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan

8) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan

9. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Dusun

- a. Kepala duman berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kupala desa dalam pelaksanaan tugasnya di bidang wilayahnya
- b. Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2)

Adapun kepala dusun memiliki fungsi:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan, pengelolaan wilayah.
- 2) Melaksanakan pelaksanaan pembangunan diwilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
- 4) Melakukan upaya-upaya pemerdayaan masyarakat dalam menunjang kelancarab penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini peneliti akan menyampaikan hasil penelitian sesuai dengan observasi selama melakukan penelitian. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti akan menjelaskan tentang apa saja yang menjadi pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

1. Tradisi Pelaksanaan Pesta Perkawinan (*Walimatul 'Urs*) Masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding dengan Desa yang lainnya, sebenarnya meghampiri sama semua tidak ada bedanya yang telah mendasar didalam perkawinan cuma kadang dibedakan itu dari segi tradisi desa masing-masing. Pesta perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, disebab pesta perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua mempelai pihak, saudara-saudarahnya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Namun menjadi hal yang unik dikarena mempunyai beberapa perbedaan mengarah terhadap dalam kajian budaya yang masih kental, meskipun telah mengalami perubahan nilai. Masyarakat Desa Ulak Tanding yakin bahwa pelaksanaan tradisi pesta perkawinan adalah suatu syarat dan tidak perselisian dengan ajaran Islam. Meskipun disisi yang lain nilai dan kepercayaan dahulu (nenek moyang) masyarakat Desa Ulak Tanding masih ada menemukan pelaksanaan tradisi perkawinan yang bertentangan hukum Islam.

Dari hasil penelitian dalam pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan ini merupakan suatu rangkaian yang berurutan dan tidak boleh ditukar, kegiatan ini dilaksanakan di Desa Ulak Tanding yang masih memelihara tradisi pesta perkawinan. Adapun tahap kegiatan yang dilakukan pada pelaksanaan pesta perkawinan sebagai berikut:

Prosesi pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah prosesi ialah Ngatat gan, Betemu wang tue, Andon rasan, Ngadu Malekat, Melabu, Nepat nyan, Antar dendan ketan iring ijab qabul, Resepsi, Persedekahan mandi ayo asai dan yang terakhir Nyangge. Prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi pesta perkawinan Lembak. Adapun penjelasan yang peneliti dapat dijabarkan tentang proses pelaksanaan tradisi pesta perkawinan Di Desa Ulak Tanding adalah sebagai berikut:

a. Ngatat Gan/Pek Gan

Prosesi Ngatat Gan dalam melaksanakan tradisi pesta perkawinan yang memberi gan adalah pihak dari laki-laki memberi gan kepada

perempuan yang ingin dinikahkan, kedua calon pengantin beretemu langsung melakukannya di rumah perempuan (calon istri) di siang hari maupun malam hari.

“Menurut Irnata Acarah Ngatat Gan men ji AS imam dakding, lan kak emang ade elam lan Ngatat Gan/Pek Gan ade kate elam meno Ngatat Gan sang kedue calon sat tu moroh ngatat gan sang calon kedue penganten, saat moroh acara ngatat gan calon saat tu jegan hapai tau hame wang tue, pok isuk ahai ye lalu nanye we nga berondeng hame wang tue uhang-uhang. (Pelaksanaan Ngatat Gan/Pek Gan yang berinisial AS sebagai Imam Desa, pelaksanaan tradisi ini memang benar ada di dalam Pelaksanaan Ngatat Gan/Pek Gan adalah ucapan dalam melakukan ngatat gan dari calon kedua mempelai saat melakukan prossi Ngatat Gan mereka melakukan tanpa diketahui oleh orang tua mereka masing-masing sehingga keesokkan harinya mereka akan bertanya dan berdiskusi dengan orang tua mereka masing-masing.)”⁴⁰

Adapun struktur percakapan dalam prosesi ngatat gan dari pembuka, isi, dan penutup yaitu sebagai berikut:

1. Pembuka

Dalam ngatat gan kata pembuka pada prosesi ngatat gan terdapat bagian kalimat “Na ku kikak ade ndak di njok nge nga nje kikak ugek biaso bei neh” artinya Saya ke sini ada yang mau saya berikan kepadamu, Saya ke sini bukan hari seperti hal yang biasanya.

2. Isi

Dalam ngatat gan isi dari ucapan ngatat gan adalah waktu penyerahan atau memberi gan, kata dalam isi atau inti prosesi ngatat gan terdapat pada kalimat bagian “kak a gan ku ndak ite beikat ekal ite andon rasan” artinya Ini sebuah gan saya mau kita melakukan lamaran.

⁴⁰ Irnata, Sekretaris Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Mei 2023

3. Penutup

Dalam ngatatan ada penutupan kata yang diucapkan pada prosesi ngatatan terdapat pada kalimat bagian “ao” artinya iya, bahwa calon kedua mempelai telah sepakat menerima dan memegang sebuah gan.

b. Betemu Wang Tue

Prosesi *Betemu Wang Tue* prosesi hari ke dua setelah melaksanakan *Ngatat Gan* sebelum melakukan pesta perkawinan dimana hari *Betemu wang tue* adalah pihak laki-laki mendatangi ke rumah pihak perempuan dimalam hari untuk bermusyawarah tentang ada tidaknya gan, permintaan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dan memberi jawaban atas izin orang tua pihak perempuan, dalam *betemu wang tue* calon pengantin perempuan memperlihatkan gan kepada orang tua laki-laki yang telah diberikan oleh calon pengantin laki-laki gan.

“Menurut Fahrur Rozi, S.Pd adalah Kate elam moroh acarah betemu wang tue kedue wang tue sang lanang wenga wang tue sang tine beroding elam hal kaka de dk a Gan, eduh tu pay mahar men pihak tine eduh enjuk tau pitean a epe mahar a nga kelurgo lanang guk acara betemu wang tue ken acak lanjut ke acara ngatat hataran lamaran /andon rasan isuk a. (Ucapan dalam melakukan prosesi betemu wang tue kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan mereka saling berdiskusi dari tentang ada tidaknya gan lalu tentang mahar. Jika pihak perempuan telah pasti memutuskan permintaan mahar pada pihak laki-laki pada prosesi betemu wang tue maka akan dilanjutkan untuk mengantarkan hantaram lamaran atau andon rasan pada keesokan harinya)”⁴¹

⁴¹ Fahrur Rozi, S.Pd, Kepala Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Mei 2023

Adapun struktur percakapan pada prosesi Betemu Wang Tue dari pembuka, isi dan penutup yaitu sebagai berikut:

1) Pembuka

Prosesi betemu wang tue pembuka dalam percakapan terdapat ucapan dibagian kalimat oleh orang tua laki-laki yaitu “ami kikak ne ade ndak haje a, betanye apan gan diunde anak ku ape ade nia anak lanangku ngenjok nge anak tine nga” artinya kami ke rumah sekarang ini ada maksud yang penting, ingin bertanya mengenai gan anak laki-laki saya, apakah benar anak laki-laki saya memberi gan kepada anak perempuan kalian.

2) Isi

Prosesi betemu wang tue pembuka dalam percakapan terdapat ucapan dibagian kalimat oleh orang tua laki-laki yaitu orang tua laki-laki: “ku kikak ade haje a ya ndak betanye le ngenga ku la edu betanye nge wang tue nga, kak ku nanye gan dinjok anak ku ne ade nia kan, mijo asek nga ah kedatangan ami kak” artinya (saya kesini ada kepentingan untuk bertanya tentang gan, apakah benar anak laki-laki saya memberi gan kepadamu, dan bagaimana apakah kamu menerima gan anak laki-laki saya)

3) Penutup

Prosesi betemu wang tue pembuka dalam percakapan terdapat ucapan dibagian kalimat oleh orang tua laki-laki yaitu orang tua laki-laki: “Ao alhamdulillah men ade nya tide kire ku ye bekilo, kak ku

ndak nanye soal pitek an unga ya,ku nengo bunyi ben unga day ye ne” artinya (Iya allhamdulillah kalau memang ada ternyata benar berarti anak saya tidak berbohong,sekarang saya bertanya lagi mengenai permintaan mahar, saya mendengarkan dari permintaan kalian terlebih dahulu.

c. Andon Rasan

Prosesi Andon Rasan adalah prosesi hari ke tiga dilakukan sebelum melaksanakan prosesi perkawinan dilakukan pada malam hari yakni meresmikan pertunangan yang disaksikan oleh pemangku tradisi, pemangku agama dan masyarakat Desa Ulak Tanding acara yang di buka oleh pembawa acara dan dipandu oleh pemangku Agama, pemangku tradisi.

“Menurut Arif Usman ade beberepe lan guk acara andon rasan/melamar, ade pemaku adat lanang nijinggok dan ngenjuk daun sehe, buah pinang ke pihak tine ade tige wang a dah kadus,bak sang tine,imam. Pemaku harekah lanang harus ningok kan nga pihak tine hambil bece mantra-mantra norot yang ye percaye we nga harus saling ngadap. (adapun langkah-langkah prosesi andon rasan atau lamaran ialah pemangku tradisi laki-laki memperlihatkan dan memberikan daun sirih, buah pinang kepada pihak perempuan 3 orang yaitu kadus, wali dari perempuan, imam masjid. Pemangku tradisi laki-laki memperlihatkannya kepada pihak perempuan tersebut sambil membacakan petata-petiti menurut kepercayaan tradisi Lembak dengan posisi secara berhadapan.)”⁴²

Adapun struktur ucapan dalam percakapan dalam prosesi andon rasan dari pembuka,isi dan penutup yaitu sebagai berikut:

⁴² Arif Usman , Ketua BMA Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

1) Pembuka

Prosesi andon rasan pembuka dalam percakapan terdapat ucapan dibagian kalimat oleh MC pembuka susunan acara lamaran yaitu “Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

2) Isi

Acara inti yang disampaikan dalam prosesi andon rasan terdapat pada ucapan bagian kalimat dari calon pengantin perempuan yaitu “Ao ku nerime col jenggal a” yang artinya (Iya saya menerima lamaran dari dia dan tidak ada kejanggalan selama menerima lamaran)

3) Penutup

Penutupan acara andon rasan terdapat bagian do’a yang diucapkan oleh pembawa acara lamaran Desa Ulak Tanding yang berbunyi “Allhamdulliah itulah rangkaian acara prosesi lamaran kita, dan yang terakhir dari saya kata penutup, sebelum penutup saya meminta maaf atas kesalahan dalam pengucapan kata selama acara dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh”

d. Ngadu Malekat

Prosesi *Ngadu malekat* adalah acara yang dilakukan setelah *Andon Rasan* 30 hari sebelum menyebar undangan resepsi pesta perkawinan. Ngadu malekat adalah meresmikan terjadinya penetapan waktu pelaksanaan pesta perkawinan. Dalam acara ngadu malekat dilaksanakan oleh keluarga pihak perempuan maupun laki-laki dan kedua calon

pengantin dihadiri oleh masyarakat, pemangku tradisi, pemangku agama Desa Ulak Tanding, yang dilaksanakan secara bergantian, biasanya pihak perempuan terlebih dahulu yang melaksanakannya di waktu malam hari.

“Menurut Arif Usman Harekah ngadu melekat ye dh mitek do’a selamat nga ade hidangan jojong koneng pok acara lancer guk lan harekah kawin, harekah guk doson kak hapai selesai (Acara ngadu malekat adalah meminta do’a selamat dan dihidangkan oleh punjung kuning untuk kelancaran acara dalam melaksanakan prosesi perkawinan tradisi Lembak sampai selesainya acara yang dilaksanakan.)”⁴³

Adapun struktur dalam percakapan mengucapkan mantra dalam punjung kuning tradisi Lembak sebagai berikut:

1. Pembuka

Pada prosesi pengucapan mantra dimulai dari “Assalamualaikum”

2. Isi

Pada prosesi pengucapan mantra yang dimaksud terdapat sebagai inti “ndak ngatur herka arwah malekat sang pihak tine pihak lanang, uyang tine uyang lanang nenek lanang nenek tine njok tau bahwa ami ndak herka ndak melabu lan, jengan ade rintangan, jengan ade yang dak-dak a mitek selamat delam ade lan kak, sang mulai ngatat ngot edu,kak ade hidangan delam kak yang artinya mau memberi tau bahwa puyang laki-laki dan perempuan,nenek lakilaki dan perempuan bahwa kami mau ada hajatan meminta agar jangan ada ketergangguan

⁴³ Arif Usman , Ketua BMA Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

selama acara, jangan ada rintangan selama acara, memohon meminta kelancara acara dari awal hingga akhir”.

3. Penutup

Pada prosesi punjung kuing yang dimaksud terdapat sebagai penutupan dalam menyampaikan mantra adalah do'a selamat yang bagian kalimat “Allahuma inna nas aluka salamatan fiddin, wa afiyatan fil jasad, wa ziyatan fii ilmi wa barokatan firrizqi wa taubatan qoblal maut waramatanindal maut wa maghfirotan ba;dal maut allahumma hawwin'alaina fii sakrotil maut wa najaatan minanari wal afwa indal hidab”.

e. Melabu

Pada prosesi yang ke lima ialah Melabu prosesi hari pertama kali menyiapkan segala kebutuhan persiapan dalam melaksanakan perkawinan selama 3 hari mulai berkumpul dan mengajak orang-orang yang diundang oleh pihak keluarga laki-laki maupun perempuan mulai dari para tetangga, keluarga besar perempuan maupun laki-laki karena masing-masing melaksanakan melabu sebelum prosesi perkawinan, dan panitia pelaksanaan perkawinan hal yang disiapkan seperti mulai memasak kue-kue, gulai, dan mendekorasi tenda.

f. Napat Nyan

Pada prosesi yang ke enam Napat nyan adalah hari ke empat dalam melaksanakan prosesi perkawinan yakni hari Napat Nyan (jemput pengantin

perempuan) untuk mengajak menginap di kediaman pihak laki-laki pada siang hari selamam 2 hari sebagai pembuktian bahwa calon pengantin laki-laki benar-benar telah menepati janji akan melaksanaka perkawinan di esokkan hari. Dalam acara Napat nyan dijemput oleh pihak keluarga laki-laki yang telah diizinkan oleh pihak perempuan.

“Menurut Mulyadi Alam acara napat nyan dijemput sang pihak lanang yang lh epat ijin sang pikah tine a (Dalam acara Napat nyan dijemput oleh pihak keluarga laki-laki yang telah diizinkan oleh pihak perempuan)”⁴⁴

Adapun rangkaian acara inti prosei melaksanakan Napat Nyan ialah sebagai berikut:

- 1) Calon pengantin berdiri di depan pintu rumah laki-laki yang disambut oleh ibu laki-laki atau calon ibu mertua perempuan dengan mengucapkan kata “ Assalamualaikum”
- 2) Menyelendangkan calon pengantin perempuan sambil menendang buah kelapa muda dalam talam untuk masuk ke dalam rumah laki-laki.
- 3) Duduk bersama pihak keluarga laki-laki untuk melakukan acara persedekahan punjung kuning,berdo’a bersama dan calon pengantin perempuan wajib makan bubur kelapa muda bersama keluarga laki-laki dan didampingi pihak keluarga perempuan juga.

2. Tradisi Resepsi Pesta Perkawinan (*Walimatul ‘Urs*) Masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding.

⁴⁴ Mulyadi , Kepala Dusun Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

Prosesi pelaksanaan tradisi resepsi pesta perkawinan Lembak di Desa Ulak Tanding dapat dijabarkan menjadi beberapa langkah prosesi ialah Nepat nyan, Antar dendan ketan iring ijab qabul, Resepsi, Persedekahan mandi ayo asai dan yang terakhir Nyangge. Terdapat 5 prosesi yang dilaksanakan dalam tradisi perkawinan Lembak. Adapun penjelasan yang peneliti dapat dijabarkan tentang proses pelaksanaan tradisi perkawinan Lembak Di Desa Ulak Tanding adalah sebagai berikut:

a. Antar dendan, ketan iring, dan ijab qabul

Pada prosesi yang ke tujuh Antar dendan ,ketan iring, ijab qabul adalah hari ke enam dalam melaksanakan prosesi pesta perkawinan yang disebut hari ketan iring. Hari Antar Dendan (mengantarkan calon kedua mempelai) kerumah pihak perempuan untuk melaksanakan ijab qabul yang dipandu oleh pembawa acara, pemangku tradisi,dan pemangku agama yang disaksikan oleh keluarga besar masing-masing pihak laki-laki maupun perempuan dan masyarakat Ulak Tanding pada waktu siang hari.

“Menurut Endang Kuswoyo Habelum harekah ijab qabul pihak tine ade harekah nirime antar dadan hame ulas yam di harekah elam Nepat Nyan habelum masuk ke umah pihak tine nyan lanang tegak depan pitu umah habil bekate salammekum dem tu dihalendang wenga calon mak mertue lanang dem tu metek nio mude elam talam dem tu dodok kal lan harekah pojong koneng wenga do'a halaman hame-hame dem tu calon bedue yang nak unak harus makan bobor nio mude. (Sebelum melaksanakan ijab qabul pihak perempuan akan ada acara menerima Antar Dendan sama dengan rangkaian dilakukan dalam Nepat Nyan sebelum masuk kerumah pihak perempuan, calon pengantin laki-laki harus berdiri depan pintu rumah dengan mengucapkan kata “ Assalammualaikum” lalu diselendangkan oleh calon ibu mertua laki-laki lalu menendang kelapa muda dalam talam dan duduk bersama untuk melakukan

*persedekahan punjung kuning dan berdo'a selamat bersama dan calon kedua mempelai wajib makan bubur kelapa muda.)*⁴⁵

b. Resepsi

Proses selanjutnya adalah Resepsi yaitu acara hari ke tujuh, yakni acara setelah melakukan prosesi pesta perkawinan acara perayaan perkawinan sebagai hiburan musik dan makan bersama.

*“Menurut Arif Usman , Ketua BMA Desa Ulak Tanding calon ngaten lh dem bepakaian pengaten harekah di tolong panitia elam lan harekah resepsi nikah a wenga banyak wang datang tamu undangan, sang di besang tine wenga sang keluarga besan lanang yang di lan sang keue penganten we keluarga beso a. (Ketua BMA Desa Ulak Tanding mempelai sudah berbusana pakaian pengantin acara dibantu oleh panitia dalam melaksanakan prosesi resepsi perkawinan dan dihadiri oleh para tamu undangan, pihak besan dan keluarga besan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dan keluarga besar.)*⁴⁶

Adapun beberapa susunan acara resepsi tradisi di desa Ulak Tanding yaitu sebagai berikut:

- 1) Acara dipandu oleh pembawa acara
- 2) Keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki menyumbangkan lagu biasanya sampai 5 lagu diwaktu dipagi hari
- 3) Acara inti kedua mempelai pengantin naik ke atas panggung untuk menyumbangkan lagu atau memberi hiburan kepada tamu undangan diwaktu siang hari, sehingga para tamu undangan memberi sumbangan secara sukarela kepada kedua mempelai

⁴⁵ Endang Kuswoyo , Masyarakat Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

⁴⁶ Arif Usman , Ketua BMA Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

- 4) Kedua mempelai kembali duduk ke pelaminan untuk melakukan foto bersama-sama dengan keluarga
- 5) Acara di kembalikan ke pembawa acara untuk melanjutkan memandu acara menyumbangkan lagu dari para tamu undangan yang hadir sampai jam 3 sore

Acara Resepsi dilaksanakan pada hari siang dari pukul jam 8 pagi hingga sampai jam 3 sore.

“Menurut Endang Kuswoyo , Masyarakat Desa Ulak Tanding sebagai informan kedua, Pengaten lah dem turun temurun sang di acara muda-mudi elam acara respesi nikah men dem masuk acarah bebas ade le dk sesuai dengan lan pernikahan yang ye dh harus a dk di lan ugek minom-minom alcohol,kopol lanang tine guk pagung habil joget. (mempelai sudah turun dari acara muda-mudi dalam acara resepsi pernikahan apabila telah memasuki acara bebas ada unsur yang tidak sesuai dengan tradisi pernikahan yang seharusnya tidak dilakukan seperti minum-minuman keras, berkumpulnya perempuan dan laki-laki dalam satu panggung sambal berjoget-joget.)”⁴⁷

Setelah berhenti sejenak maka dilanjutkan lagi pada hari malam dari pukul jam 8 hingga sampai jam 12 malam pernyataan diatas bahwa yang tidak sesuai dengan hukum islam yaitu resepsi yang telah dicampuri judi pesta miras dang joget-joget perempuan dan laki-laki.

c. Persedekahan dan Mandi Ayo Asai

Prosesi yang ke sembilan Persedekahan dan Mandi Ayo Asai adalah acara hari ke delapan, hari puncak perayaan dalam melaksanakan prosesi perkawinan tradisi di Desa Ulak Tanding pada siang hari, yang

⁴⁷Endang Kuswoyo , Masyarakat Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023

masih dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk pemangku tradisi, dan pemangku agama.

“Menurut Fahrur Rozi, S.Pd Elam bukak susunan acara di bece oleh MC ade acara inti yang di lan sebelum a mulai acara sedekah, keluarga beso behalaman elam nyambut tamu undangan, dutu tamu undangan makan kue- kue di pagi ahai wenga nengo mosek orgen hambil ungu acara makan minom tamu dem, keluarga beso moroh lan ponjung koneng do dalam umah hame nga bece mantra wenga nunu kemirih. (Dalam pembukaan susunan acara dipandu oleh pembawa acara adapun acara inti yang dilaksanakan sebelum memulai acara persedekahan keluarga besar bersalaman dalam menyabut para tamu undangan. Lalu para tamu undangan akan melakukukan makan dan minum sebelum acara dimulai seperti minum susu dan makanan kue-kue bersama di pagi hari dan masih dihiburkan oleh musik organ tunggal sambil menunggu acara makan dan minum para tamu undangan selesai, keluarga besar melaksanakan persedekahan punjung kuning didalam rumah dengan pengucapan mantra yang dikeminyankan.)”⁴⁸

Adapun susunan acara Mandi Ayo Asai tradisi di Desa Ulak

Tanding ialah sebagai berikut:

- 1) Pengantin laki-laki berjalan didepan diiringi pengantin perempuan lalu pengantin perempuan diminta untuk manumit kaki pengantin laki-laki.
- 2) Memandikan penganti laki-laki terlebih dahulu sebanyak tiga kali lalu pengantin perempuan sebanyak tiga kali, dengan air yang diberikan jeruk nipis
- 3) Jika selesai mandi kedua mempelai harus berganti kain yang sama motif (seragam) terus laki-laki memakai selempang dan perempuan memakai selendang, terus laki-laki memakai kris yang diselipkan di pinggang laki-laki

⁴⁸ Fahrur Rozi, S.Pd, Kepala Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Mei 2023

- 4) Melengger dengan buah jeruk nipis yang diletakkan dalam mangkok putih

B. Pembahasan

Setelah peneliti menguraikan data-data baik yang peneliti dapatkan dari perpustakaan maupun lapangan mengenai semua hal yang berkaitan dengan skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh dari paparan narasumber diatas, dapat kita sama-sama ketahui bahwa pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding. Dari seluruh data yang telah peneliti kumpulkan dari lapangan dan telah peneliti sajikan, yaitu:

Pelaksanaan Tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Kabupaten Rejang Lebong dengan kecamatan lain sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan, akan tetapi terkadang yang membedakan cara melakukannya. Yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mrwujudkan kehidupan rumah tangga yang berbahagia (*sakinah, mawaddah, warahmah*)”.

Suku Lembak adalah yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan derajat. tersebut sangat menghindari tindakan yang mengakibatkan pelaksanaan Tradisi Perkawinan tidak berjalan lancar. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan pelaksanaan tersebut maka dalam keluarga itu akan terjadi sesuatu yang tidak bisa di sangka-sangka. Namun Tradisi ini sudah kental didalam masyarakat sampai sekarang dan tidak ada masyarakat yang tidak

meninggalkan ritual tersebut dikarenakan tidak ada yang mau dalam keluarganya ada kejadian diluar dugaannya.

Dalam Pelaksanaan Tradisi pesta perkawinan pasti ada dikatakan pesta perkawinan, bagi orang bugis termasuk di Desa Ulak Tanding tidak sekedar acara biasa, tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang.

Bagi masyarakat Ulak Tanding, menganggap bahwa pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di desa Ulak Tanding sangat kental dan masih mengikuti ajaran nenek moyang dan tidak bakalan di tinggalkan tradisi tersebut, apabila di tinggalkan salah satu ritual akan terjadi sesuatu yang patal dalam keluarga yang melakukan acara perkawinan.

Dalam resepsi pesta perkawinan dalam masyarakat Desa Ulak Tanding terdiri beberapa tahap kegiatan, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang berurutan yang tidak boleh ditukar menukar, kegiatan ini hanya dilakukan pada masyarakat Lembak saat sekerang ini yang masih betul-betul kental ajaran nenek moyang, karena hal ini merupakan hal yang harus dilakukan karena mengandung nilai-nilai yang bermakna, agar kedua mempelai membimbing hubungan yang harmonis dan abadi sehingga perkawinan antar dua keluarga tidak retak.

Setelah kegiatan ini selesai pihak laki-laki membicarakan atau mendiskusikan mengenai gadis yang akan ditemui pada saat lamaran dan ini juga dianggap sebagai bahwa perempuan sudah tidak boleh lagi menerima pinangan orang lain ketika ada yang melamar karena sudah ada perjanjian sebelumnya.

Dalam pembicaraan pihak keluarga yang satu dengan pihak yang lain jika semua telah setuju atau dianggap layak dijadikan istri/menantu kelak nanti maka peneliti mengumpulkan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tradisi Pelaksanaan Pesta Perkawinan (*Walimatul-Urs*) masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Tata cara pelaksanaan pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding umumnya tidak ada pertentangan, sebab berbagai cara ditinjau dari beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat.

Masyarakat Desa Ulak Tanding mengaku bahwa memang ada tradisi pesta perkawinan yang dilaksanakan memiliki nilai positif terutama dalam pesta perkawinan. Pesta perkawinan harus dilaksanakan dengan cara didirikan, hal ini mengandung makna yang positif dimana cara ini wajar terjadi bagi mereka yang berkhendak untuk kawin. Jadi hasil peneliti bahwa cara pelaksanaan tradisi perkawinan yang berlaku di Desa Ulak Tanding tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing-masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui tradisi itu secara jelas. Oleh karena itu, ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung nantinya.

Masalah cara pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding sudah diterima semua dimasyarakat, sebab dipandang dari hukum yang kuat walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis yang dipegang oleh masing-

masing anggota masyarakat tersebut. Akan tetapi dengan keharusan budi pekerti para orang tua terdahulu yang pengetahuan agama Islamnya ia masih kurang tetapi kebaikan budi pekerti mereka, yang masih tercermin sampai sekarang yang benar-benar agamanya masih kurang ternyata sanggup berbuat dan meninggalkan bekas yang patut di contoh.

2. Tradisi resepsi pesta perkawinan (*Walimatul 'urs*) masyarakat Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

Pelaksanaan proses pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding dengan mengadakan pesta perkawinan yang terdiri dari tingkatan yaitu: ada yang melakukan sederhana ada pula yang melakukan berlebih-lebihan.

a. Bentuk Tradisi resepsi pesta perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan resepsi pesta perkawinan, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari resepsi pesta perkawinan itu. Hal ini memerikan isyarat bahwa resepsi pesta perkawinan itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan resepsi pesta perkawinan tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

b. Resepsi pesta perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum Islam

Moderisasi ditandai oleh Kreativitas manusia mencari jalan mengatasi kesulitan hidupnya di dunia. Moderisme khususnya seperti yang ada di Barat, adalah suatu antara posentris (hal yang berkaitan dengan

kebudayaan) yang hampir tak terkekang. Dan pada zaman sekarang dalam acara pernikahan banyak yang menggunakan tata cara pernikahan dengan tradisi Barat, yang hingga mengakibatkan hilangnya ajaran Islam, seperti meminum minuman keras dan bercampurnya laki- laki dan perempuan dan hal buruk lainnya.

Islam megajarkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Terkadang menyebutkan bahwa nikah adalah termasuk sunnah para nabi, petunjuk para rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya

Oleh karena itu penting bagi msyarakat di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk behati-hati apabila melakukan tradisi perkawinan, dikarenakan agar proses perkawinan dilancarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosesi pelaksanaan tradisi pesta perkawinan di Desa Ulak Tanding meskipun tujuan awalnya dalam mengadakan *Walimatul 'urs* adalah baik, bahwa cara pelaksanaan tradisi perkawinan yang berlaku di Desa Ulak Tanding tidak ada menyalahi aturan Agama Islam, sebab dari masing- masing tata cara itu mengandung nilai kesopanan yang tinggi walaupun menurut penilaian orang yang belum mengetahui tradisi itu secara jelas. Oleh karena itu, ada namanya tahap sebelum perkawinan dan ada tahap proses perkawinan dalam tahap ini masyarakat berbondong-bondong menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses perkawinan berlangsung nantinya.
2. Tradisi pesta perkawinan dari perspektif hukum Islam tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam resepsi yang telah dicampuri perjudian, minum-minuman

keras dan joget-joget perempuan dan laki-laki dan hukumnya haram, Padahal Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat bukan untuk kemudhartan.

B. Saran

Diperlukan kerjasama antara semua masyarakat untuk mengembangkan budaya serta berusaha untuk memberikan pengertian yang tepat untuk segala hal yang dianggap bertentangan antara tradisi dengan agama atau hal yang lain. penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Ulama dan tokoh tradisi di Desa Ulak Tanding serta pemerintah yang dalam hal ini bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Ulama menjelaskan kepada tokoh tradisi di Desa Ulak Tanding, tradisi seperti ini seharusnya tidak dilakukan lagi, karena tidak ada keuntungan bagi masyarakat sendiri.
2. Solusinya adalah melakukan beberapa modifikasi untuk tradisi itu sendiri, seperti melakukan tradisi resepsi pesta perkawinan masyarakat, sehingga tujuan syariat yaitu melakukan pernikahan terlaksana dan tujuan tradisi melakukan resepsi pun tercapai. Dari segi tradisi berjalan hikmat dan syariat mendapat berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Bakar, Taqiyudin, *Kifayatul Ahyar, juz II*, (Semarang: CV Toha Putra).
- Arif , Zainal, *Konsep Walimah Menurut Islam*, skripsi,UIN Malang, 2018.
- Ash-Shan'ani, Muhamad bin Ismail Al-Amir, *Subulus salam syarah Bulughul maram*, diterjemahkan oleh Muhammad isnan dkk, Jakarta : Darus Sunnah, 2010, jilid 2.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah,2009.
- Basyarahil, Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Yogyakarta: Gema Insani, 2004.
- Dokumentasi Desa Ulak Tanding, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, 18 juni 2023.
- Drs.Sumaryadi, M.Pd, “*Tradisi jurnal seni dan budaya*”, vol.1, no.1, November 2010.
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadist Rasulullah Saw*, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Fahrur Rozi S.Pd, Kepala Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Mei 2023.

Fauzan Adhim, Muhammad, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta : Gema Insasi Pers 2002.

Gafur, Abdul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menrek Dalam Perkawinan Tradisi Bugis di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan*”, skripsi Tidak diterbitkan, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2005.

Hartono, *Faktor yang mempengaruhi penggunaan hiburan organ tunggal pada Pesta Pernikahan (Walimah al- Urs) di masyarakat desa Cibeureum Kabupaten Cianjur ditinjau dari Hukum Islam*, tesis, UIN Malang, 2017.

Irnata , Sekretaris Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 12 Mei 2023.

KBBI Daring, Perspektif, 2018, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Direktorat Jenederal Bimas Islam, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2.

Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 3.

Kuswoyo, Endang, Masyarakat Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023.

Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah Walimah Al-., Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*.

Lihat juga Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 8 Pernikahan*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.

M.Qurish Shibab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung : Mizan, 1996.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: tp, 2000.

Muhamad al Husaini, Bin Imam Taqiyyuddin Abi Bakar, *Kafayatu al-Akhyar*, Surabaya: Darul ‘Ulum,t.th.

Mulyadi, Kepala Dusun Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023.

- Munawar, Said Agil Husin Al-Qur'an, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, Cet. 1*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan Islam di Dunia Muslim*, Jakarta: Academia, 2009.
- Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta:Idea Pres 2015.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* , terj. Muhammad Thalib, Juz. VII, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1982.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Sucipto, *Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol.7, No 1, Januari 2015.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2006).
- Syaebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Usman, Arif, Ketua BMA Desa Ulak Tanding, Wawancara dilakukan Pada Tanggal 13 Mei 2023.
- Wawancara pra penelitian dengan Arif Usman ketua Tradisi Padang Ulak Tanding.
- Wawancara pra penelitian dengan Fahrur Rozi, S.Pd Kepala Desa Ulak Tanding.
- Wawancara pra penelitian dengan Marhamid Imam masjid Desa Ulak Tanding.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Indonesia-Arab, Arab-Ibdonesia*, cet, 1: Surabaya Wacana Intelektual Surabaya, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email: stamcurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/FS.1/HKI/PP.00.9/01/2023

Pada hari ini Rabu tanggal 4 bulan 01 tahun 2023, telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM: MIFTAHUL ROZALI 19621022
 Prodi: Hukum Keluarga Islam
 Judul: Penaksanaan Pesta Pernikahan (Waimah Al-Urs) Masyarakat Pu. Tanding dalam Perspektif Hukum Islam

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator: Mabrusyah, m.Hi.
 Calon pembimbing I/II: Mabrusyah, m.Hi. / Lendrawati, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Judul di Revisi menjadi Adat Pesta Perkawinan Masyarakat Uluak Tanding Dalam Perspektif Hukum Islam
2. Jalur belakang terlalu banyak
3. Rumusan masalah di ganti
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama dinyatakan Layak/Fidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

• Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 04 Januari 2023

Moderator,

Calon Pembimbing I

Mabrusyah, m.Hi.
 NIP.

Calon Pembimbing II

Lendrawati, S.Ag, S.Pd, M.S.
 NIP. 2007 03 77 03



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor 072 /In.34/ES/PP.06.9/01/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menetapkan

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Permana

Menunjuk saudara:

1. Mabruur Syah, S.Pd.L., S.IPL., M.H.I NIP. 198008182002121003
2. Lendrawati, MA NIP. 2007037703

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

GAJIA : MIHTAHUL ROZALI
LAIN : 19621022
PRODI FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (DESA ULAK TANDING KEC. PADANG ULAK TANDING)

Ketua

Kelga

Keempat

Kelima

Keenam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 25 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusufri, M.Ag.
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU/AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7008044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 2.53/In.34/FS/PP.00.9/04/2023
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 05 April 2023

Kepada Yth,
 Pimpinan KEPALA DESA
 Di:
 P.U.TANDING

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : MIFTAHUL ROZALI
 Nomor Induk Mahasiswa : 19621022
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF
 HUKUM ISLAM (DESA ULAK TANDING KEC. PADANG ULAK
 TANDING)
 Waktu Penelitian : 05 April 2023 Sampai Dengan 05 Juni 2023
 Tempat Penelitian : DESA ULAK TANDING

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


 Dr. Yuseff, M.Ag
 NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
DESA ULAK TANDING
Jalan Ulak Tanding, Desa Ulak Tanding, Padang Ulak Tanding 39112

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrur Rozi, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Ulak Tanding

Dengan ini menerangkan :


Nama : Miftahul Rozali
Nim : 19621025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Adalah benar telah melakukan penelitian di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul "Adat Pesta Perkawinan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya..

Ulak Tanding, 20 Juni 2023

Kepala Desa


Fahrur Rozi, S.Pd





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN PADANG ULAK TANDING
DESA ULAK TANDING
Jalan Ulak Tanding, Desa Ulak Tanding, Padang Ulak Tanding 39112


SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Miftahul Rozali
Nim : 19621025
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul "Adat Pesta Perkawinan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Islam (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Tanding, 2023
Kepala Desa

Fahrur Rozi, S.Pd





IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

METAHUL DOZAU
10621029
SARIAH DAN EKONOMI ISLAM
HUKUM KEUANGAN ISLAM
Makrusyiah, M.H.I
Londrawati, S.Ag, S.Pd, MA
ADAT DESA PERKAWINAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Cioe Tanging Ece Padang Uloe Tanging)

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS/ PRODI
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

METAHUL DOZAU
10621029
SARIAH DAN EKONOMI ISLAM
HUKUM KEUANGAN ISLAM
Makrusyiah, M.H.I
Londrawati, S.Ag, S.Pd, MA
ADAT DESA PERKAWINAN MASYARAKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Desa Cioe Tanging Ece Padang Uloe Tanging)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I
Makrusyiah, M.H.I
NIP. 19800818 200212 1 003

Pembimbing II
Londrawati, S.Ag, S.Pd, MA
NIP. 2007 03 17 03

PEDOMAN WAWANCARA

TRADISI PESTA PERKAWINAN (*Walimatul 'Urs*) MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)

A. Wawancara Kepala Desa, Ketua Adat, Dan Perangkat Desa

1. Siapa nama Bapak/ Ibu?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ Ibu?
3. Apa jabatan Bapak/ Ibu di desa Ulak Tanding?
4. Berapa hari berlangsung acara adat pesta perkawinan di desa Ulak Tanding?
5. Bagaiman bentuk resepsi pelaksanaan pesta perkawina di desa Ulak Tanding?
6. Apakah kendala yang Bapak/ Ibu hadapi dalam melaksanakan adat pesta perkawinan di desa Ulak Tanding
7. Bagaimana Pelaksanaan pesta perkawinan yang ada di desa Ulak Tanding?

KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fahrur Rozi, S.Pd.
Janis Kelamin : Laki - laki
Alamat : Desa Ulak Tanding
Pendidikan : S1

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Program Study: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong dalam Rangka Menyusun Skripsi yang berjudul "ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)"

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan Agar akan dengan semestinya:

Sabtu, 01 Juli 2023

Informan


Fahrur Rozi, S.Pd.

KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF USMAN
Janis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : DESA ULAK TANDING
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Program Study: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong dalam Rangka Menyusun Skripsi yang berjudul "ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)"

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan Agar akan dengan semestinya:

Sabtu, 01 Juli 2023

Informan


ARIF USMAN

KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DINSARPUNI
Janis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : Desa Ulak Tanding
Pendidikan : SMP

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Program Study: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong dalam Rangka Menyusun Skripsi yang berjudul "ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)"

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan Agar akan dengan semestinya:

Sabtu, 01 Juli 2023

Informan


DINSARPUNI

KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERWAN . F . G
Janis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : Ulak Tanding
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :


Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Program Study: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong dalam Rangka Menyusun Skripsi yang berjudul "ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)"

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan Agar akan dengan semestinya:

Sabtu, 01 Juli 2023

Informan



ERWAN . F . G

KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRNATIA
Janis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Ulak Tanding
Pendidikan : SMA

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwas :


Nama : Miftahul Rozali
NIM : 19621022
Program Study: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Ekonomi Syariah dan Ekonomi Syariah
Kampus : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Telah melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kab Rejang Lebong dalam Rangka Menyusun Skripsi yang berjudul "ADAT PESTA PERKAWINAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Desa Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding)"

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenarnya, dan Agar akan dengan semestinya:

Sabtu, 01 Juli 2023

Informan


IRNATA

DOKUMENTASI



Wawancara dengan kepala desa Ulak Tanding



Wawancara dengan warga desa Ulak Tanding



Wawancara dengan warga desa Ulak Tanding



Wawancara dengan sekretaris desa Ulak Tanding



Wawancara dengan ketua adat desa Ulak Tanding



Bersama kedua pengantin desa Ulak Tanding



Malam acara resepsi pernikahan desa Ulak Tanding



Acara resepsi pernikahan desa Ulak Tanding

Biodata Penulis



Miftahul Rozali, lahir di Pasar Padang Ulak Tanding pada tanggal 14 Oktober 2000 Penulis merupakan anak kedua dari bapak Ahmad Saipudin dan ibu Bunaya, S.Pd. dan mempunyai 3 saudara Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 02 PU. Tanding (lulus tahun 2013), melanjutkan ke SMPN 03 Lubuk-linggau lulus tahun 2015). dan SMA Bina Satria Lubuklinggau (lulus tahun 2018). Pendidikan selanjutnya penulis masuk ke Institut Agama Islam Negeri (LAIN) Curup dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, baik akademis dan semua pihak yang terkait.